

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pengawasan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ijin usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan menghasilkan solusi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengelolaan usaha pertambangan di Kalimantan Tengah sehingga menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu tonggak perekonomian Kalimantan Tengah. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pengawasan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan (pengelolaan ijin usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa harus menunggu adanya keputusan Pemerintah Pusat (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) yang memberikan penugasan kepada Pemerintah Provinsi;
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun rel kereta api dan Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah, merupakan upaya yang sangat penting dalam rangka meningkatkan iklim investasi khususnya investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah, sehingga dengan meningkatnya iklim investasi pertambangan akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Tengah.

## 5.2 SARAN

Adapun saran dari kesimpulan tersebut antara lain:

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan (pengelolaan ijin usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, hendaknya tidak hanya melibat Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi juga melibatkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mewajibkan audit lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan, karena Pemerintah Daerah lebih mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi diwilayahnya dan hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah.